



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH IV
SMAN 5 PAYAKUMBUH



Jl. Padat Karya Tengah Padang Indah Kel. Balai Panjang - Kec. Payakumbuh Selatan - Kota Payakumbuh
NPSN 60724950 E-mail: sman5pyk@gmail.com Kode Pos 26226

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yaitu berdasarkan pasal 17 UU KIP. Informasi ini tidak boleh di publikasikan, kecuali ada pihak pihak yang diberi wewenang untuk memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

diantara informasi publik yang dikecualikan adalah :

1. Menyebarkan luaskan dokumen pembinaan siswa;
2. Menyebarkan luaskan dokumen pembinaan guru;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Menyebarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan keuangan;
5. Mempublikis anak-anak bermasalah;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; ;
7. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
8. Menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.



Payakumbuh, 08 Januari 2024
Kepala SMA Negeri 5 Payakumbuh,

EDY SOELIARNI, S. Pd. M.Si
9680222 199003 2 004